



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**Nomor : 421.9/4742 /Dik IV.3 /2009**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) BAITURROHIM Songak Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nomor : 28/TK.B/SS-DK/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009.
  - b. bahwa pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) BAITURROHIM Songak Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak – Kanak.
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

Pengelola

Alamat

: Taman Kanak – Kanak (TK) BAITURROHIM

: MUHTAR

: Jln. Jurusan Pancor – Keruak Songak

Desa Keselet Kec. Sakra Kab. Lombok Timur





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**PENDAFTARAN TAMAN KANAK – KANAK/RAUDHATUL ATHAL**

**IDENTITAS LEMBAGA**

Nama TK/RA : BAITURROHIM  
Alamat : Songak Selatan Desa Keselet Kecamatan Sakra Kab. Lotim.  
Status : Milik Lembaga  
Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Baiturrohim (LPB)  
TK/RA didirikan tanggal dan tahun : 2008  
Nomor Akta Notaris : 58 Tanggal 16 Agustus 2008

**PENGELOLA**

Nama Kepala Sekolah : MUHTAR  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Songak Selatan Desa Keselet Kecamatan Sakra Kab. Lotim.



Nomor Pendaftaran

: 187 /TK/XI/2008 Tanggal 12 November 2008

Selong, Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lombok Timur

